


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

SALINAN



NOMOR : 12 TAHUN : 1998 SERI : A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR 1 TAHUN 1998

T E N T A N G

PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR
PERMUKAAN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan merupakan Jenis Pajak Daerah Tingkat II ;

b. bahwa

- 2 -

- b. bahwa untuk memungut Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3037) ;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) ;
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
7. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;

8. Peraturan

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225) ;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691) ;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan ;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1975 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
- 16. Keputusan

- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan ;
- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah.
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 8 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Pidana.

Dengan Persetujuan
 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
 MAJALENGKA TENTANG PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH
 TANAH DAN AIR PERMUKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- b. Pemerintah

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka ;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- e. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan adalah Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- f. Air adalah semua air yang terdapat didalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat diatas maupun yang terdapat dibawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat dilaut ;
- g. Sumber air adalah tempat-tempat dan wadah air baik yang terdapat diatas maupun dibawah permukaan tanah ;
- h. Air Bawah Tanah adalah Air yang berada diperut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah ;
- i. Air Permukaan adalah air yang berada diatas permukaan bumi tidak termasuk air yang berada dilaut ;
- j. Pengambilan Air adalah pengambilan dan atau penggunaan air oleh para pengambil air untuk berbagai macam keperluan ;

k. Sumur

- k. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan pemboran mekanis yang menggunakan konstruksi pipa lebih dari 2 inchi (kurang lebih 5 Cm) ;
- l. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah Pajak yang dipungut atas pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan berdasarkan jumlah pengambilan air ;
- m. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat Pemberitahuan dari Wajib Pajak yang berisi besarnya jumlah Air Bawah Tanah dan atau Air Permukaan yang diambil Wajib Pajak dalam satu masa pajak ;
- n. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyeteroran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah ;
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang ;
- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar ;

q. Surat

q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan ;

r. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;

s. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN. adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;

t. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

u. Kas Daerah adalah Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

(1) Dengan nama Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dipungut Pajak atas setiap pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

(2) Obyek

(2) Obyek Pajak adalah :

- a. Pengambilan air bawah tanah ;
- b. Pengambilan air permukaan.

Pasal 3

Dikecualikan dari obyek pajak adalah :

- a. Pengambilan air bawah tanah dan air permukaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
- b. Pengambilan air permukaan oleh BUMN yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan, serta mengusahakan air dan sumber-sumber air ;
- c. Pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat ;
- d. Pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga ;
- e. Pengambilan air bawah tanah dan air permukaan oleh Rumah Ibadat/Yatim Piatu, Panti jompo ;

Pasal 4

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil dan atau memanfaatkan air bawah tanah dan atau air permukaan.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil air bawah tanah dan air permukaan.

BAB III

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai perolehan air.
- (2) Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung menurut sebagian atau seluruh faktor-faktor :
 - a. Jenis sumber air ;
 - b. Lokasi sumber air ;
 - c. Volume air yang diambil ;
 - d. Kualitas air ;
 - e. Luas areal tempat pemakaian air ;
 - f. Musim pengambilan air ;
 - g. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan atau pemanfaatan air.

- (3) Cara menghitung nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah mengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air.

- (4) Harga Dasar Air sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan secara periodik oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor sebagaimana dimaksud ayat (2) Peraturan Daerah ini.

(5) Hasil

- (5) Hasil perhitungan nilai perolehan air sebagaimana ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Pendataan, pencatatan dan perhitungan jumlah pemakaian air bawah tanah oleh instansi teknis yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, sedangkan untuk air permukaan oleh Dinas PU Pengairan.
- (2) Tarif Pajak ditetapkan dengan setinggi-tingginya 20 % (dua puluh persen) dari dasar pengenaan.
- (3) Besarnya Pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dasar pengenaan.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA

PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat air diambil.
- (2) Besarnya Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pasal 5.

BAB V

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 9

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan air bawah tanah dan air permukaan.

Pasal 10

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.

(3) SPTPD yang dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VI

BAB VI

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) Kepala Dipenda atas nama Kepala Daerah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah.

(2) Bentuk, Isi, Kualitas atau Tatacara penyampaian SKPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(3) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dengan jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menerbitkan SPTPD.

Pasal 12

(1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.

(2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :

a. SKPKDB ;

b. SKPKDBT

b. SKPKKBT ;

c. SKPDN.

(3) SKPKKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :

a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan

dihitung 14

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPKKB, SKPKKBT dan SPTD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Dalam hal-hal tertentu Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan

secara

secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

(4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

pasal 15

(1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

(2) Bentuk, Jenis, Isi, Ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 16

(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau

surat

12

surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.

(3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 17

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 18

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat yang berwenang segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 19

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, pejabat yang berwenang mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 21

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 22

(1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

(1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :

- a. membetulkan SKPD atau SKPKBT atau SKPKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ;
- b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar ;
- c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPKB, SKPKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah, atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari

sejak tanggal diterima SKPD. SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

- (3) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat atas suatu:
 - a. SKPD ;
 - b. SKPDKB ;
 - c. SKPDKBT ;
 - d. SKPDLB ;
 - e. SKPDN ;

(2) Permohonan 21

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(3) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.

(4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 26 22

Pasal 26

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 27

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :

- a. Nama dan alamat wajib pajak.
- b. Masa pajak.
- c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak.
- d. Alamat yang jelas.

(2) Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang tidak memberikan

Keputusan 23

keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 28

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII 24

BAB XIII

K E D A L U W A R S A

Pasal 29

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.

(2) Kedaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :

- a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa.
- b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana

dengan 25

dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 31

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 32

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang 26

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut.
- c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada

saat 27

saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e.

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan.
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan .
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan Peraturan mengenai pelaksanaan pengelolaan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah

dan 28

dan Air Permukaan, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 35

Paraturan Daerah ini mulai berlakku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Majalengka.
Pada Tanggal : 27 Januari 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA
Ketua,

Cap. t.t.d

Cap. t.t.d

Drs.H.N. KOSASIH SUGIANTO


Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH

Disahkan

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor 973.32-570 tanggal 22 Juli 1998.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 30 Juli 1998 Nomor 12 Tahun 1998 Seri A.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA



Drs. H. SOFYAN SAFARI HAMIM
Pembina Tingkat I
NIP. 010 054 107

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

Nomor : 1 Tahun 1998
Tanggal : 27 Januari 1998
Tentang : PAJAK PEMANFAATAN AIR
BAWAH TANAH DAN AIR
PERMUKAAN.

DAFTAR TARIF PAJAK PENGAMBILAN AIR PERMUKAAN

No	KELOMPOK	TARIF	PAJAK	KETERANGAN
1	1	!	!	!
2	2	!	!	!
3	3	!	!	!
4	4	!	!	!

I. S O S I A L

- a. Asrama Badan Sosial 0
- b. Rumah Ibadat/Yatim Piatu 0
- c. Rumah Sakit Pemerintah/
Terminal Bus/Stasiun Ke-
reta Api/Pasar. 0

II. NON NIAGA :

- a. Rumah Tangga 0
- b. Kantor ?

1	1	!	!	!
2	2	!	!	!
3	3	!	!	!
4	4	!	!	!

- b. Kantor Instansi Pemerintah 0
- c. Kedutaan/Konsul/Kantor Per-
wakilan Asing 0

III. N I A G A

- a. Usaha Kecil yang berada dalam
Rumah Tangga 10
- b. Usaha Kecil losmen 9
- c. RS Swasta/Poliklinik/Lab 7
- d. Praktek Dokter/Pengacara 4
- e. Hotel Melati/Rumah Makan/
Bilyard/ Catering/ Gedung
Pertemuan/Pondok Wisata 9

IV. NIAGA BESAR

- a. Hotel Bintang 1,2,3 Apar -
temen. 8
- b. Steambath/Salon 4
- c. Bank 8
- d. Night Club 3

1	1	3	1	4
2	1	3	1	4

- d. Night Club/Bar/Bioskop/ Supermarket / Usaha Persewaan Jasa/Kantor 7
- e. Service Station/Bengkel/Cuci Mobil. 5
- f. Pedagang/Grosir/Toko 4
- g. Real Estate/ Perumahan/ Lapangan Golf/ Kolam Renang/ Fitness Centre/Gelanggang Olah Raga 3
- h. Hotel Bintang 4 dan 5 13
- i. P D A M 2

V. INDUSTRI

- 1. INDUSTRI KECIL 4
- 2. INDUSTRI BESAR :

- a. Pabrik Es 10
- b. Pabrik Makanan / Minuman 20
- c. Pabrik Kimia/Obat-obatan/ Kosmetik 7

d, Pabrik 4

1	1	3	1	4
2	1	3	1	4

- d. Pabrik Mesin/Elektronik 7
- e. Pabrik Logam 7
- f. Pabrik Textil 13
- g. Agro Industri 5
- i. Industri besar lainnya 13

III PETERNAKAN

- a. Perkebunan 3
- b. Perikanan 4
- c. Peternakan 4

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA
MAJALENGKA
Ketua,

Cap. t.t.d Cap. t.t.d
Drs. H. V. KOSASIH SUGIANTO Drs. H. ADAM HIDAYAT, SE

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA
[Signature]
Drs. H. SOFYAN SAFARI HANIN.
Pembina Tingkat I
NIP. 010 054 107

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENKA

Nomor : 1 Tahun 1998
Tanggal : 27 Januari 1998
Tentang : PAJAK PEMANFAATAN AIR
BAWAH TANAH DAN AIR
PERMUKAAN.

DAFTAR TARIF PAJAK PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH

NO	KELompok	TARIF PAJAK SETIAP BULAN *	KETERANGAN
1	PENGAMBILAN AIR	0 s/d 1000 M ³ Diatas 1000 M ³	

1 2 3 4

I. S O S I A L

a. Asrama Badan Sosial	0	0
b. Rumah Ibadat/Yatim Piatu	0	0
c. Rumah Sakit Pemerintah/ Terminal Bus/Stasiun Ke- reta Api.	9	10

II. NON NIAGA :

a. Rumah Tangga	9	13,5
b. Kantor Instansi Pemerintah	0	0

s. Keduatan 2

1 2 3 4

c. Kedutaan/Konsul/Kantor Per- wakilan Asing	9	13,5
d. Institut/Universitas	9	13,5

III. N I A G A

a. Rumah Tangga	9	10
b. Usaha Kecil/Usaha	9	10
c. RS Swasta/Poliklinik/Lab	9	10
d. Praktek Dokter/Pengacara	9	10
e. Hotel Melati/Rumah Makan/ Bilyard/ Catering/ Gedung Pertemuan/Pendok Wisata	9	10

IV. NIAGA BESAR

a. Hotel Bintang 1,2,3 Apar- temen.	20	20
b. Steam bath/Salon	20	20
c. Bank	20	20
d. Night Club/Bar/Bioskop/ Su- permarket / Usaha Persewaan Jasa/Kantor	20	20

e. Service 3

1	1	3	1	4	1
2	1	3	1	4	1

- e. Service Station/Bengkel/Cuci Mobil. 5 20
- f. Pedagang/Grosir/Toko 11 12
- g. Real Estate/ Perumahan/ Lap Golf/ Kolam Renang/ Fitness Centre/Gelagang Olah Raga 20 20
- h. Hotel Bintang 4 dan 5 20 20
- i. P D A M 2 2

V. INDUSTRI


- 1. INDUSTRI KECIL 11 12
- 2. INDUSTRI BESAR :
 - a. Pabrik Es 13 20
 - b. Pabrik Makanan / Minuman 20 20
 - c. Pabrik Kimia/Obat-obatan/ Kosmetik 20 20
 - d. Pabrik Mesin/Elektronik 20 20
 - e. Pabrik Logam 20 20
 - f. Pabrik 4

1	2	1	3	1	4	1
1	2	1	3	1	4	1

- f. Pabrik Textil 20 20
 - g. Agro Industri 11 20
 - h. Industri besar lainnya 20 20
- III PERTANIAN
- a. Perkebunan 6 7
 - b. Perikanan 6 7
 - c. Peternakan 6 7

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA
 MAJALENGKA
 Ketua,

Cap. t.t.d Cap. t.t.d
 Drs. H. M. KOSASIH SUGIANTO Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

 Drs. H. SOFYAN SAFARI HAMIM.
 Pembina TK. I
 NIP. 010 054 107